



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI LUBIS.**
2. Tempat lahir : Kota Cane
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/3 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera Gang Arjuna Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rudi Lubis ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa Rudi Lubis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 175/PID.B/2021/PT PBR tanggal 16 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 April 2021 Nomor : 175/PID.B/2021/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadaili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 127/PID.B/2021/PN Bls, tanggal 29 Maret 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rudi Lubis Pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Sejahtera Gg Arjuna, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Basri Sihombing datang ke rumah mertuanya di Jalan Sejahtera Gg Arjuna, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sampai di sana saat Saksi Basri Sihombing baru turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa menyampaikan kepada Saksi Basri Sihombing yang pada intinya agar jangan ikut campur urusan terdakwa yang sedang ribut dengan orang tuanya sendiri yaitu Saksi Ana yang juga mertua Saksi. Saat itu Saksi lansung masuk saja ke dalam rumah, namun tiba-tiba terdakwa juga datang dan hendak masuk ke dalam rumah tetapi dihalangi Saksi Basri Sihombing;

Bahwa pada saat Saksi Basri Sihombing berada depan pintu, terdakwa lansung mengayunkan sebilah parang kepada Saksi namun parang tersebut tersangkut di konsen pintu, saat itu juga Saksi Basri Sihombing menahan tangan terdakwa, sedangkan mertua Saksi yaitu Saksi Ana dan istri Saksi yaitu Saksi Nur Cahaya memegang terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Lubis bersalah melakukan tindak pidana “ancaman kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurang lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Lubis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 127/Akta.Pid.B/2021/PN BIs ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2021 Nomor : 127/Pid.B/2021/PN BIs, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 5 April 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 127/Akta.Pid.B/2021/PN BIs, tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 127/Pid.B/2021/PN BIs, tanggal 1 April 2021, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Lubis bersalah melakukan tindak pidana "**Ancaman kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat terhadap alasan dan argumen dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan cukup Kuat alasannya untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis memutus perkara a quo, namun tidak sependapat dengan tuntutan selama 1(satu) tahun tersebut oleh karena sepanjang mengenai lamanya tuntutan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bls, tanggal 29 Maret 2021 serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Ancaman Kekerasan**", sebagaimana dakwaan tunggal, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi. kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah berselisih paham dengan mertuanya sendiri lalu dileraikan oleh iparnya namun bukannya Terdakwa sadar akan kekeliruannya malah Terdakwa langsung mengayunkan parang kepada korban (ipar), untung saja korban dapat mengelak sehingga parang tersebut menancap di kosen pintu.

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabukan dan bikin onar dirumah.

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan orang lain.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan bertitik tolak dari aspek demensi perumusan sanksi pidana, aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan dan phisikologis terdakwa, aspek edukatif, dan aspek filosofis pemidanaan, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai disebut dalam putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya, masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

-Menolak Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
-Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 127/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 29 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ,sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa **Rudi Lubis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan**;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** oleh kami **H. Dasniel, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.** dan **Tahan Simamora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Mei 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh **Ukurken Ginting, S.H.**

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Tahan Simamora, S.H.

Hakim Ketua,

H. Dasniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ukurken Ginting, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 175/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)